

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep negara hukum, tujuan negara Indonesia sendiri merujuk pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tentunya, hukum hadir sebagai salah satu upaya pemenuhan pembangunan nasional, dimana Pembangunan Nasional sendiri merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹ Pembangunan nasional tentunya menganggap penting akan adanya pembangunan hukum dari masa ke masa mengikuti jalannya zaman, sebagai suatu bentuk realisasi tercapainya pembangunan nasional, terkhusus dari sektor hukum sebagai alat untuk mengatur dan menciptakan keadilan dan tujuan negara lainnya.

Dalam hal ini pembangunan hukum menuju pada arah yang lebih baik, salah satunya dilakukan dengan pengawasan dan melakukan pembaharuan bahkan menjamin penerapan sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan, seperti pada pembaharuan dan pengawasan pada regulasi yang berhubungan dengan apa yang diteliti di bawah.

Maka dari itu, tentunya diperlukan sistematika hukum yang baik dan memang sesuai dengan konsep negara hukum yang telah diamini negara

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam Konstitusi tertinggi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistematika hukum Indonesia, apabila kembali melihat sejarah, Indonesia hingga saat ini masih menganut sistem hukum turunan, yang mana sistem hukum ini diturunkan oleh Negara jajahannya yaitu Negara Belanda. Dalam tatanan hukum Indonesia ini, hukum sendiri terbagi ke dalam dua cabang besar yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Ketika berbicara mengenai hukum privat, maka erat kaitannya dengan keteraturan Hukum Perdata, menurut Subekti, perkataan “hukum perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.³

Dalam beberapa macam hukum yang termasuk ke dalam bagian hukum publik, terdapat hukum pidana, dimana hukum pidana berarti hukum yang secara keteraturannya dalam cakupan mengatur masyarakat umum. Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Sebagai suatu sistem, bahkan pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem,

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Intermassa, 1984), hlm. 9.

³ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Penerbit IKIP Malang, 2011), hlm. 13.

yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*).⁴

Hukum pidana sendiri dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia sebagai suatu keteraturan yang erat dengan urusan sanksi, penjara dan penghukuman pada siapa yang melakukan kesalahan atau tidak patut pada aturan yang berlaku. Hal tersebut menggambarkan bahwa hukum yang diketahui oleh masyarakat yang berhubungan dengan adanya sanksi lebih mencerminkan pada hukum dalam wilayah hukum pidana.

Berangkat dari eratnya keterkaitan antara hukum dengan sanksi yang ada, masyarakat Indonesia cenderung melihat bahwa hukum hadir sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan atau meluruskan suatu kejanggalan dan ketidakpatutan, dengan menghadirkan sanksi dengan tidak mengabaikan salah satu elemen dalam hukum pidana yaitu menyeluruh (*wholes*). Berbicara soal sanksi yang dikenal oleh masyarakat, sanksi yang banyak terbayangkan sebelum mengenal lebih dalam biasanya berupa sanksi kurungan, penjara bahkan denda. Identifikasi tersebut cenderung mengarah pada bagaimana peran hukum pidana lebih dikenal dalam masyarakat, walaupun dalam hal lebih sempit lagi, hukum pidana di Indonesia dikenal oleh masyarakat umum dari sisi sanksi yang dihidirkannya.

⁴ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 9.

Walaupun secara teorinya, hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* atau senjata pamungkas, ketika bidang hukum lain belum mampu membuat suatu keteraturan atau suatu keadaan sesuai dengan apa yang diinginkan, hukum pidana harusnya dikatakan berhasil untuk memberikan sebagian upaya penanggulangan terhadap tindakan-tindakan yang menyalahi hukum lebih khusus terhadap ketentuan dalam hukum pidana, dengan sanksi-sanksi yang hadir, cenderung pada penghukuman individu yang melakukan penyelewengan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum khususnya hukum pidana.

Dalam hal hukum pidana menghadirkan sanksi kepada para pelanggar atau pelaku kejahatan atau biasa disebut dengan pelaku tindak pidana, tentunya harus ada sinkronisasi antara apa yang jadi peraturan tertulis dalam hukum pidana, dengan penegak hukum yang melakukan tahap eksekusi terhadap rangkaian pasal yang ada, sederhananya syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.⁵

Hal tersebut berkaitan dengan salah satu asal paling penting dalam hukum pidana, yaitu Asas legalitas atau *The Principal of legality* yang mana Asas legalitas diartikan sebagai salah satu asas umum hukum pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Suatu perbuatan tidak

⁵ Schaffmeister, D. et al, *Hukum Pidana, diterjemahkan J.E. Sahetapy*, 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 1.

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas ini merupakan asas yang sangat penting yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan itu dinyatakan menyalahi aturan atau seseorang dapat dinyatakan bersalah, berhaluan pada aturan tertulis yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dalam hukum islam juga mengenal asas legalitas, yang berkenaan dengan unsur formal hukum pidana islam, asas legalitas dalam fiqh jinayah berbunyi : “Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukuman atas sesuatu Tindakan tanpa ada aturannya.” Asas ini didasarkan kepada Al-Qur’an surat Bani Isra’il ayat (15), dan Al-Qashshah ayat (59).⁶

Kesesuaian dalam pelaksanaan penerapan pasal per pasal dalam hukum pidana, sudah menjadi konsumsi dan perhatian lebih di kalangan masyarakat, karena biasanya hal yang menjadi sorotan publik, terdapat pro dan kontra atau sisi baik dan buruknya. Baik ataupun buruknya stigma masyarakat dan elemen lain yang berkepentingan, dalam hal melihat sejauhmana penegakan dalam sebuah pasal itu sudah sesuai atau justru dijadikan sebuah celah, dengan kata lain, Lembaga penegakan hukum dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok untuk membatasi sebuah pergerakan ataupun kegiatan.

Upaya-upaya yang biasanya dilakukan untuk membatasi ruang gerak seseorang dengan dalih menyalahi suatu pasal, padahal Tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam tindak pidana pada suatu pasal biasa

⁶ *Op.cit.*, hlm. 27.

dikenal oleh masyarakat dengan istilah Kriminalisasi. Walaupun dalam definisi nya, kriminalisasi menurut Sudarto, merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁷ Tindakan itu diancam dengan terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana.

Berdasarkan pada hal menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau biasa disebut sebagai kriminalisasi, hingga saat ini terjadi tren yang telah menggeser istilah kriminalisasi menjadi sebuah upaya dimana yang memiliki kepentingan atau wewenang kekuasaan, biasa mempidanakan seseorang yang dianggap menghalangi maksud dan tujuan demi kepentingan pribadi nya.

Tren kriminalisasi yang berupaya membatasi partisipasi seseorang ini banyak digemborkan oleh banyak pihak, tren ini biasanya terjadi kepada individu-individu yang sedang melakukan penyampaian aspirasi atas sebuah isu. Namun bukan sebuah kriminalisasi, jikalau memang individu tersebut terbukti melakukan apa yang dituduhkan oleh suatu pasal tersebut. Sepanjang tahun 2022 setidaknya pada sektor Agraria, terdapat 497 (empat ratus Sembilan puluh tujuh) korban yang tercatat dalam lingkup konflik agraria⁸.

Dengan banyaknya angka upaya pembatasan partisipasi public dengan memanfaatkan hukum yang terjadi di Indonesia, atau biasa dikenal

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 39-40.

⁸ Hukum Online, *KPA: Sepanjang 2022 Ada 497 Korban Kriminalisasi dalam Konflik Agraria*, diakses Melalui: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-ada-497-korban-kriminalisasi-dalam-konflik-agraria-lt63bcf16432614./>>, Pada 23 Mei 2023, Pukul 07.00 WIB.

dengan konsep SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yaitu sebuah konsep yang berupaya menggunakan hukum untuk membatasi partisipasi publik, atau dalam arti sederhananya ialah partisipasi masyarakat, termasuk dalam kritik dan upaya perlindungan pada kepentingan masyarakat itu sendiri, hukum pidana di Indonesia sendiri berhasil memperlihatkan sisi buruk soal bagaimana penegakan dan pemanfaatan hukum yang kurang tepat dalam penerapannya.

Trend di tahun 2018 peningkatan kriminalisasi terhadap Pejuang Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia terus meningkat, dalam catatan WALHI dari olah data di 13 propinsi saja tercatat 163 Pejuang Lingkungan dikriminalisasi.⁹

Diantara banyaknya kasus SLAPP yang terjadi di Indonesia, terkhusus pada lingkup pejuang lingkungan hidup baik itu sektor agrarian dan lainnya, terdapat setidaknya 10 kasus pejuang lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang tercatat dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dari mulai kasus yang sudah *inkracht* maupun yang masih dalam proses hukum. Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. kasus tiga petani Sawin, Sukma dan Nanto yang di dakwa kan memasang bendera nasional merah putih terbalik saat membentangkan spanduk ketidaksepakatan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga

⁹ WALHI, *Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita*, diakses Melalui: <<https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>>, Pada 23 Mei 2023, Pukul 08.00 WIB.

Uap (PLTU) batubara di desa mereka (Kabupaten Indramayu) diputus bersalah dengan pengadilan negeri indramayu dalam Putusan Nomor: 397/PID.SUS/2018/PN.IDM. Tindakan para petani tersebut dianggap tindak pidana sedangkan ketiganya sedang memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup bagi penghidupan Masyarakat sekitar.

- b. Kasus Budi Pego dengan Nomor putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1567 K/PidSus/2018 yang dianggap melanggar ketentuan Pasa 107a KUHP dan dianggap mengajarkan ajaran marxisme, komunisme dan leninisme, pada saat melakukan aksi penolakan tambang di Banyuwangi.
- c. Deddy Febrianto Holo, dengan nomor putusan kasasi 1948K/Pid.Sus/2018, diputus bersalah karena melakukan kritik di salah satu media sosial yaitu Facebook kepada Bupati Sumba Timur, divonis bersalah dengan Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.
- d. Penetapan tersangka Iswanto dan Sapoi, nama sapaan Engfat, dilakukan melalui surat dimulainya penyidikan (sprindik) No. B/122/ X/ 2021/ Reskrim yang dikeluarkan oleh Polres Sleman pada Kamis 7 Oktober 2021. Tersangka merupakan warga Kali Progo, Sleman yang menolak pertambangan di Kali Progo. Dengan sangkaan menghalang-halangi pertambangan (UU Minerba). Dalam hal Tindakan yang mereka lakukan semata-mata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperjuangkan HAM bagi dirinya dan warga sekitar.

- e. Kasus Syamsul Bahri dan Samsir dengan nomor SP.Han/04/II/Res1.6/2021/Reskrim Langkat Sumatera utara, kedua petani yang dianggap melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana kekerasan, Syamsul Bahri dan Samsir merupakan Anggota Kelompok Tani Nipah yang saat itu sedang melakukan rehabilitasi Hutan Mangrove.
- f. Theodorus Tekwan Ajat, dengan Nomor laporan pidana LP/02/V/2014/KALTIM/RESKUBAR/Sek Long Pahangai. a dituduh memeras dan merampas dengan kekerasan. Barang yang dimaksud dalam tuduhan itu berupa kunci alat berat dan gergaji mesin. Perkakas tersebut milik perusahaan berinisial PT KBT, yang bergerak di bidang perkebunan dan beroperasi di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu.
- g. H. Ach. Busi'in, H. Sugiyanto, Abdullah diputus bersalah dengan Putusan PN BANYUWANGI Nomor 802/Pid.Sus/2020/PN Byw. didakwa menghalangi truk pengangkut galian C atau pasir dan batu milik PT Rolas Nusantara (RNT). Mereka terjerat Pasal 162 UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal Tindakan yang mereka lakukan semata-mata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperjuangkan HAM bagi dirinya dan warga sekitar.
- h. Putusan PN GARUT Nomor 309/Pid.B/2022/PN Grt , Tanggal 6 Februari 2023 dengan terpidana, Nandang Bin Daeng, Saepudin Bin

Oon Jarkoni, Ujang Juhana Bin Suhandi, dan Pakih Bin Karma. Keempatnya merupakan pejuang agraria di Cikandang, Garut.

- i. Kasus Sukirman dan Sukirji, Sujarno dan Hasan, Sugianto Putusan PN MENGGALA Nomor 427/Pid.B/2017/PN Mgl. PN Menggala memutuskan kelima bersalah karena dianggap provokator bentrok antara warga dan petugas keamanan dari Pam Swakarsa PT BNIL pada 2 Oktober 2016. Kelima aktivis agraria ini memprotes perampasan lahan warga yang dilakukan oleh PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL).
- j. Mulyadi, Suwarno, dan Untung, PN Banyuwangi dengan nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Byw. Kasus ini merupakan kasus yang menimpa ke tiga Warga Pakel, mereka dikenakan tuduhan Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dituduh telah menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan keonaran, Upaya tuduhan dan pembatasan ini dilakukan kepada ketiga Petani Pakel ini yang merupakan bagian dari Rukun Tani Sumberejo yang sedang berjuang mempertahankan tanah mereka yang dikuasai oleh PT Bumi Sari. Kasus ini erat kaitannya dengan kriminalisasi pejuang lingkungan hidup, karena wilayah pakel merupakan wilayah dengan angka ketimpangan lahan yang diperjuangkan oleh para petani.

Melihat banyaknya kasus SLAPP, seperti yang dicontohkan di atas yang terjadi terhadap pejuang lingkungan di Indonesia, menjadi salah satu bentuk pertanyaan besar, bagaimana jaminan kehidupan di negeri ini, mengenai kebebasan dalam ber ekspresi, bagaimana perlindungan dan

pengakuan dalam mempertahankan hak, dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum terjadi, jika dalam banyak kasus ditemukan banyak yang merasa penegak hukum gagal dalam menerapkan dan menjalankan hukum.

Hal ini juga dicerminkan dengan minimnya peraturan perundang-undangan yang mau mengadopsi konsep lawan dari SLAPP, yaitu konsep Anti SLAPP.

Konsep Anti SLAPP sendiri, baru terlihat dari sektor lingkungan hidup, dan itu hanya ada dalam satu pasal dalam satu undang-undang, yaitu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menyatakan “pada intinya seorang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dijerat dengan pidana maupun digugat secara perdata.” Pasal ini hadir, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak nya, dalam hal memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, yang mana dalam perkembangannya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia seperti dalam pernyataan “Akses ke lingkungan yang sehat dinyatakan sebagai hak asasi manusia oleh Dewan HAM PBB.”

Dewan HAM PBB telah mengadopsi resolusi tentang hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sebagai pengakuan formal pertama atas hak ini sebagai hak asasi manusia di tingkat global.

Melindungi lingkungan = melindungi hak asasi manusia.”¹⁰ Ini berarti bahwa perlindungan hukum untuk pejuang lingkungan hidup, sudah sesuatu yang tepat untuk diberikan keleluasaan bagi para pejuang lingkungan untuk memperjuangkan hal tersebut. sebagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/76/300 (Resolusi PBBNo. A/RES/76/300) mengakui keberadaan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM.¹¹

Pengaturan hukum yang bersinggungan dengan resolusi PBB tersebut tentang pengakuan lingkungan hidup sebagai HAM, di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangkaian peraturan perundang-undangan lainnya pun ditemukan pengaturan tentang bagaimana negara menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup yang juga sebagai hak asasi bagi manusia yang hidup di dalamnya.

Pengaturan mengenai partisipasi publik atau Masyarakat dalam lingkup lingkungan hidup di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana terdapat partisipasi Masyarakat terhadap kondisi pemanfaatan lingkungan dan tata ruang, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang

¹⁰Amnesty International, *HAM Dan Lingkungan*, diakses Melalui: <<https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>>, Pada 23 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

¹¹ Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). *Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156, Melalui: < <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499> >

erat kaitannya dengan lingkungan dan lahan, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2020. Kemudian peraturan pelaksana di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu pengaturan mengenai lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Meskipun termasuk ke dalam Undang-Undang yang diubah dan dihapuskan beberapa pasal di dalamnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang PPLH masih berlaku sebagai salah satu Undang-Undang Lingkungan Hidup yang cukup menyeluruh. Merujuk pada hasil perubahan dan penghapusan pasal dalam UU Cipta Kerja, UU PPLH mendapati peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai perlindungan lingkungan

hidup, lebih khusus pada salah satu pasal, yaitu Pasal 65 diantaranya pada ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Selebihnya ayat di bawahnya menegaskan bagaimana lingkungan hidup menjadi penting menyoal hak atas lingkungan hidup dan menjadi bagian dari perlindungan lingkungan hidup. Menyangkut hal tersebut, terdapat penegasan Kembali dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tersebut di atas mengenai perlindungan hukum dalam Pasal 66 undang-undang nomor 32 tahun 2009.

Walaupun memang demikian dalam pengaturan hukum mengenai konsep anti SLAPP hanya ditemukan dalam Pasal 66 undang-undang PPLH, namun penjaminan hak dalam memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) yang secara yuridis dijamin dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3), 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Partisipasi dalam pembelaan terhadap HAM juga dijamin Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM).

Melihat situasi dengan banyak kasus upaya pembatasan partisipasi terhadap para pejuang lingkungan hidup tersebut, penerapan konsep Anti SLAPP itu dianggap belum begitu maksimal dalam penerapannya. Ini berarti terjadi ketidak maksimalan dalam penerapan Pasal 66 undang-undang PPLH dalam melindungi para pejuang lingkungan hidup, yang mana pasal tersebut merupakan harapan bagi para pejuang lingkungan hidup untuk bisa bebas memperjuangkan lingkungannya agar senantiasa baik dan

sehat tanpa harus dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan akan di kriminalisasi oleh pihak yang memiliki kepentingan dan merusak lingkungan hidup.

Berbeda halnya dengan perlindungan hukum di sektor lain selain daripada Kasus Lingkungan Hidup, perlindungan bagi Pers sudah dinilai memiliki sistem perlindungan yang teratur, selain dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bersamaan dengan itu lahir pula Lembaga yang khusus dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap pers, yaitu adanya dewan pers, yang dalam fungsi salah satunya menjamin kemerdekaan pers dan punya wewenang dalam menangani kasus berkaitan dengan aduan tentang pers.

Melihat bagaimana kurang seriusnya pengaturan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia saat ini, tidak ada tindak lanjut yang signifikan padahal pengaturannya sendiri lebih baru dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi pers salah satunya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terjadi mekanisme permasalahan yang penting dan serius dalam bidang perlindungan hukum pidana, kesesuaian penerapan peraturan hukum yang berkaitan, khususnya pada para pejuang lingkungan hidup yang seharusnya tidak dibatasi bahkan di kriminalisasi. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak partisipasi Masyarakat dalam Upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dalam hukum pidana sendiri di atas, mengakui tentang perlindungan

partisipasi Masyarakat atau biasa dikenal secara konsepsi umumnya ialah Anti SLAPP.

Disisi lain, fakta terkait pengakuan dalam pengaturan hukum tersebut tidak begitu dapat dijalankan dalam tatanan praktik (penerapan hukum), dengan tingkat keberhasilan yang rendah dalam Upaya menerapkan peraturan untuk melindungi hak partisipasi Masyarakat dibuktikan dengan terjadinya banyak kasus yang justru memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum dalam hukum pidana tersebut, juga kemudian tingkat keberhasilan suatu kasus yang dibebaskan dengan berdasarkan pengaturan-pengaturan hukum di atas yang mengatur Anti SLAPP tersebut. Maka dari itu, berdasarkan temuan bahwa pengaturan hukum mengenai partisipasi Masyarakat sebagai perlindungan hukum, dengan penerapannya yang tidak menunjukkan keberhasilan, terkhusus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam hukum pidana bagi partisipasi Masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, maka penting menurut penulis untuk berupaya membahas dan menulis penelitian dengan judul **KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN KONSEP ANTI-SLAPP PADA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Konsep Anti-SLAPP Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Pada Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan, hal ini harus diperhatikan karena tujuan penelitian merupakan hasil elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Konsep Anti-SLAPP Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Pada Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan memiliki manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum serta pada umumnya menjadi rujukan bagia mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terkhusus kajian hukum pidana pada khususnya terhadap penerapan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* dalam Perkara Lingkungan Hidup terkhusus pada sektor hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan masukan bagi Aparat penegak hukum, terkhusus pada aparat penegak hukum pidana dari tingkat kepolisian hingga tingkat peradilan pidana yang berhubungan dengan penerapan Anti SLAPP, dalam hal ini lebih luasnya pelaksanaan hukum pidana dari

mulai tahapan awal hingga akhir putusan di lingkup peradilan hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat terkhusus bagi para pejuang lingkungan hidup untuk tidak ragu dan tetap konsisten dalam melakukan perjuangan lingkungan hidup dengan jaminan perlindungan hukum yang diterapkan dengan baik dan melindungi.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya, pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Itu berarti kenyataan kehidupan yang terjadi di negara Indonesia ini, segala sesuatunya, harus berlandaskan kepada hukum.

Secara konsep negara hukum, selain bermakna bukan negara kekuasaan (*Machstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, diantarnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam

hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹²

Tentu dengan konsep negara hukum yang begitu jelas dan memiliki nilai yang tinggi dalam konsep bernegara, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum, konsep negara hukum ini sejatinya harus menjadi tolok ukur dalam kehidupan bernegara, walaupun pada kenyataan kehidupan negara Indonesia sendiri memiliki pengertian sendiri tentang negara hukum atau *rechtsstaat* yang diartikan secara khusus di dalam hukum di Indonesia, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita negara Pancasila.¹³

Di samping itu, Pada negara berkembang seperti Indonesia, Hukum mengambil peran sebagai *control social* sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁴

Dalam upaya menuju kepada keberhasilan pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, tentunya pada beberapa bagian penting dalam penjaminan kehidupan rakyat, sudah tentu harus dilakukan pengaturan secara hukum.

¹² Zulkarnain Ridwan, *Negara hukum Indonesia kebalikan nachwachterstaat*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, (2) (Maret 21, 2014), hlm. 143, Melalui: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56>

¹³ Sayuti, *Konsep rechtsstaat dalam negara hukum Indonesia*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (Desember, 2011), hlm. 102, Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/220458-konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in-e10d16e2.pdf>

¹⁴ Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 337.

Dalam hal ini, adanya penjaminan terpenuhinya hak asasi manusia, penerima mandate dari rakyat atau biasa dikenal lembaga yang berwenang, akhirnya dapat meyakini rakyat mengenai hak asasi manusia dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain hal itu, dalam upaya menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat, perspektif dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kerap menjadi tumpuan dan dalam kasus agraria pun banyak ditemukan praktik-praktik SLAPP.

Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana penjaminan akan lingkungan hidup yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk ke dalam pengakuan hak asasi manusia. Maka perlindungan dari upaya *SLAPP* atau pembatasan partisipasi masyarakat dalam perjuangan lingkungan hidup termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang serius, karena dianggap telah mengabaikan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain kerangka pemikiran di atas, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pisau analisis lain yang sama pentingnya dan dinilai relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya kerangka pemikirannya sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.¹⁵ Maka, keadilan dapat dikatakan juga sebagai pemenuhan hak setiap orang sesuai dengan apa yang sudah seharusnya ia terima, walaupun dengan perbedaan akan porsi atau hak yang diterima.

Keadilan adalah suatu konsep yang relatif dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai keadilan¹⁶

Keadilan menurut Aristoteles, ialah sebagai kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan “pelaksanaan aktif”, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain. Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹⁷

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :¹⁸

¹⁵Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan penerapannya dalam pengadilan*, Jurnal Humaniora 3, no. 2 (October, 2012), hlm. 347, Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/166896-ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf>

¹⁶ Munir Fuady, *Dinamika teori hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 12.

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 241-242.

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Dalam sumber hukum dalam tatanan hukum di Indonesia, yaitu Pancasila, nilai-nilai keadilan dijunjung tinggi sebagai sumber hukum dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan, diantara ke-5 (lima) sila yang ada, pada sila ke-5 tertulis bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam wilayah hukum, maka dengan berada pada puncak tatanan hukum ialah sebagai sumber hukum yang sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia, Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar *asas lex superiori derogat legi inferiori*.¹⁹ Tentunya dengan menerapkan prinsip keadilan

¹⁹ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (March 29, 2018), hlm. 27, Melalui: <https://www.neliti.com/id/publications/238255/pancasila-sebagai-sumber-hukum-dalam-sistem-hukum-nasional>

yang menyeluruh bagi warga negara Indonesia dalam setiap perumusan hukum yang terjadi.

Kemudian prinsip keadilan juga tertuang dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Lalu dalam Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan penjaminan hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi payung hukum tertinggi dalam tingkatan konstitusi.

Prinsip dan juga nilai yang terkandung dalam teori keadilan dan tertuang secara tulisan maupun pemaknaan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 berkaitan dengan pembahasan penulis tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan yang paling utama adalah perlindungan hukum.

Nilai-nilai tersebut di atas, akan dikaitkan dengan bagaimana pemenuhan hak perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tidak mudah untuk dibatasi ruang aspirasi nya, atau dikriminalisasi dengan dalih tuduhan menggunakan pasal-pasal tertentu.

2. Konsep Hukum Lingkungan

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam pengertian seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan.²⁰

Hukum lingkungan juga diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia, agar dapat bersikap arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidupnya.²¹

Di dalam hukum lingkungan dikenal dua istilah yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Perbedaan dari keduanya yaitu hukum lingkungan modern lebih berorientasi kepada lingkungan (*environment oriented law*), sedangkan hukum lingkungan klasik lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).²²

Hukum lingkungan modern berisikan norma-norma untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Tujuan yang lain

²⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 38.

²¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 42.

²² Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2014), hlm. 282-283.

yaitu untuk kelestariannya agar terjamin dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang. Hukum lingkungan klasik berisikan norma-norma yang bertujuan untuk menjamin eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang ada sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin.²³

3. *Anti Strategy Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)*

Sederhana nya, konsep Anti SLAPP adalah lawan dari konsep SLAPP, sebelum mengenal mengenai konsep Anti SLAPP, sudah seharusnya diawali dengan mengenal konsep SLAPP. SLAPP merupakan kepanjangan dari *Strategy Lawsuit Against Public Participation* yang diartikan sebagai *action whether civil, criminal or administrative, brought against any person, institution or any government agency or local government unit or its official and employees, with the intent to harras, vex, exert undue pressure or stifle any legal recourse that such person, institution or government agency has taken or may take in the inforcement of environmental laws, protection of the environment or assertion of environmental rights.*

Terjemahan bebas:

Tindakan perdata, pidana atau administrasi yang dilakukan untuk melawan seseorang, institusi atau lembaga pemerintah atau unit pemerintah daerah atau pejabat dan pegawainya dengan tujuan untuk mengganggu, menyakiti, melakukan tekanan, atau membuat tidak berdaya secara hukum kepada seseorang atau institusi atau badan pemerintah yang telah atau akan melakukan penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan atau tuntutan atas hak-hak

²³ *Ibid*, hlm. 283.

lingkungan.²⁴ Ada upaya pembatasan partisipasi publik dalam konsep SLAPP, biasanya konsep tersebut diupayakan untuk membatasi masyarakat secara perseorangan ataupun kelompok. Konsep ini memanfaatkan sektor hukum sebagai alat untuk melakukan pembatasan tersebut, baik itu sektor perdata maupun pidana, seperti pada kasus yang sudah selesai dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 397/PID.SUS/2018/PN.IDM.

Awal munculnya konsep SLAPP adalah ketika Pring dan Canan, terinspirasi dari kasus yang dihadapi oleh seorang environmental lawyer di Denver (USA), dimana kliennya yang sedang memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat digugat oleh pemerintah dan pencemar.²⁵

Setelah itu, Pring dan Canan juga menemukan banyak kasus lain yang menyangkut kepentingan publik yang mendapat perlawanan balik dari pemerintah maupun pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah. Padahal hampir seluruh kasus tersebut terjadi ketika masyarakat menggunakan haknya untuk berpartisipasi, menuliskan keberatan atas sebuah rencana atau program melalui surat kabar, menyampaikan keberatan atau mengajukan petisi terhadap

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Rules of Procedure for Environmental Cases, Rule 1*" Buku Materi Ajar Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, (Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, 2014), hlm. 164.

²⁵ George W Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, (Temple University Press, 1st ed, 1996), hlm. 9.

sebuah kebijakan. Hak untuk mengajukan petisi sendiri telah dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi USA.²⁶

Konsep Anti SLAPP lahir dari keyakinan Pring dan Canan yang mengatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam kepentingan publik adalah bagian dari tindakan demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi USA.

Anti SLAPP merupakan terminologi baru yang dimasukkan ke dalam Pasal 66 UU PPLH, yang bermaksud untuk memberikan imunitas bagi masyarakat ataupun aktivis/pejuang hak atas lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar terlepas dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Ketentuan pasal ini memberikan perlindungan atas upaya-upaya kriminalisasi ataupun gugatan perdata yang terjadi dalam kasus lingkungan hidup.²⁷

Setelah 4 (empat) tahun UU PPLH diundangkan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan pedoman mengenai Anti SLAPP yaitu dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut SK KMA No.36/2013), pada huruf B angka 4 menguraikan” untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 Undang-

²⁶ Nina indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Media Iuris 5, no. 1 (February 18, 2022), hlm. 127, Melalui: <<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052>>

²⁷ Raynaldo Sembiring, *Kriminalisasi Atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan Terjadinya SLAPP Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 1, no.1 (January 1, 2014), hlm. 211-212, Melalui: <<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/11>>

Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan Penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari Pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam eksepsi, provisi maupun gugatan rekonsvansi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela”.

SK KMA No.36/2013 yang merupakan pedoman bagi para Hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup, khususnya tentang Anti SLAPP tersebut tidak cukup jelas dalam memberikan pedoman bagi para Hakim dalam menangani perkara yang diindikasikan SLAPP.

Selain itu Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut berbentuk surat keputusan yang merupakan pedoman dalam menangani perkara lingkungan hidup yang berlaku secara internal untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, meskipun SK KMA tersebut mengatur hukum acara namun tidak dapat menjadi *lex specialis* dari hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/ Rbg maupun KUHAP dalam perkara pidana.²⁸

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, serta internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan

²⁸ *Ibid*, hlm. 128-129

merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan mengenai orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai berikut:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Dwi Raharjo, (2023) Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan) 29	Metode Penelitian Hukum Empiris penelitian Lapangan (<i>field research</i>), dan Pendekatan Studi Kasus	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Kasus Kriminalisasi dengan skema SLAPP terhadap aktivis. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Konsep Anti-SLAPP dengan perspektif kasus-kasus SLAPP yang menimpa pejuang lingkungan hidup.

²⁹ Dwi Raharjo, "Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), Melalui: < <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8818/1/Skripsi%20Dwi%20Raharjo%201.pdf>.>

2.	Prabu Dhivan Husaini Husein, (2020) Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan ³⁰	Metode Penelitian Hukum Normatif, Dan Pendekatan Konseptual Serta Pendekatan Perundang-Undangan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perlindungan hukum dalam hukum pidana bagi pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan perspektif penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai konsep anti-SLAPP di Indonesia.
3.	Maulidya Erlitha, (2018) Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep	Metode Penelitian Yuridis Normatif, dan Pendekatan Penelitian, Pendekatan Perundang-Undangan serta Pendekatan Historis	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan Konsep Anti-SLAPP di Indonesia. Sedangkan

³⁰ Prabu Dhivan Husaini Husein, "Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan" (Universitas Jember, 2020), Melalui: Prabu Dhivan Husaini Husein, "Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan" (Universitas Jember, 2020), Melalui: <<https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/102656/PRABU%20DHIVAN%20HUSAINI%20HUSEIN%20-%20-%20150710101201.pdf?sequence=1>>

	Anti-SLAPP Di Indonesia ³¹		perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bagaimana penerapan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan perlindungan hukum dalam hukum pidana terhadap perlindungan aktivis lingkungan hidup di Indonesia.
4	<i>Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression</i> . Ditulis oleh Eko Riyadi dan Sahid Hadi dalam <i>Padjajaran Journal of Law</i> ³²	Pembungkaman yang terjadi terhadap kebebasan ekspresi disebabkan eksistensi SLAPP di Indonesia	Skripsi ini tidak hanya membahas pembungkaman dalam kebebasan ekspresi, namun juga membahas pengaturan dan penerapan aturan untuk mengatasi pembungkaman melalui mekanisme SLAPP.
5	Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. Ditulis oleh Marsya Mutmainah Handayani, Julio Castor Achmadi,	Klasifikasi macam-macam bentuk fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia	Skripsi ini tidak hanya membahas bentuk-bentuk fenomena SLAPP saja, namun juga membahas upaya-upaya perlindungan dalam hukum pidana

³¹ Maulidya Erlitha, "Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-Slapp Di Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2018), Melalui: <https://repository.unsri.ac.id/5046/1/RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_01_front_ref.pdf>

³² Eko Riyadi, Sahid Hadi, *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression*. *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 8, No. 1 (2021), Melalui: <<https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a7>>

	dan Prilia Kartika Apsari dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ³³		dalam menyikapi fenomena SLAPP dengan menerapkan konsep <i>Anti-SLAPP</i>
6	Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Ditulis oleh Nina Indrawati dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. ³⁴	Ketentuan Pasal 66 UU PPLH Sebagai simbol perlindungan hukum sekaligus sikap akomodatif UU PPLH terhadap berbagai peran serta masyarakat. Pengaturan yang minim menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum untuk menggunakan pasal 66 UU PPLH tersebut.	Skripsi ini tidak hanya membahas ketentuan Pasal 66 UU PPLH sebagai bentuk perlindungan hukum secara luas, namun dihubungkan dengan bagaimana perlindungan dalam hukum pidana bagi para pejuang lingkungan hidup yang didasari dengan pasal tersebut dalam penerapannya.
7	Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. Ditulis oleh Lidya Nelisa melalui Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ³⁵	Menganalisis kelemahan norma prosedural Anti-SLAPP di Indonesia melalui diskusi komparatif dengan pengaturan Anti-SLAPP di California, Amerika Serikat, serta Filipina.	Skripsi ini tidak hanya membahas kelemahan norma prosedural, namun juga membahas bagaimana penerapan hukum dalam perspektif hukum pidana pada perlindungan pejuang lingkungan hidup sesuai dengan pasal 66 UU PPLH.
8	Analisis Implementasi Anti	Permasalahan SLAPP yang dialami oleh warga	Skripsi ini tidak hanya membahas

³³ Handayani, M. M., Achmadi, J. C., & Apsari, P. K. *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(1), (2022), 152–192. Melalui: <<https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>>

³⁴ Nina Indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Iuris, Vol. 5, No.1, (2022), Melalui: <<https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>>

³⁵ Nelisa L, *Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi*, 8(1), (2022), 118-151, Melalui: <<https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>>

	<p>SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman). Ditulis oleh Muhamad Agil Afa Afinnas, Abimanyu, Shendy Pratika Nyomansyah dalam Jurnal Hermeneutika Universitas Swadya Gunung Djati³⁶</p>	<p>Jomboran serta bagaimana implementasi mekanisme Anti SLAPP diterapkan dalam kasus tersebut.</p>	<p>bagaimana implementasi mekanisme Anti SLAPP diterapkan dalam kasus yang dialami warga Jomboran, namun juga membahas bagaimana secara keseluruhan penerapan dan pertimbangan perlindungan dalam hukum pidana bagian dari konsep Anti SLAPP di Indonesia.</p>
9	<p>Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. Ditulis oleh Fatma Ulfatun Najicha dalam Jurnal Yustisia³⁷</p>	<p>Analisis mengenai relevansi peraturan Anti SLAPP dan implementasinya dalam mewujudkan keadilan lingkungan, serta mekanisme penguatan peraturan Anti SLAPP terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p>	<p>Skripsi ini tidak dikaitkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Kesamaan dalam pembahasan terdapat pada pembahasan implementasi yang tujuannya sama demi mewujudkan keadilan lingkungan, namun fokus dalam skripsi ini pada perlindungan hukum dalam hukum pidana.</p>
	<p>Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan</p>	<p>Analisis mengenai bagaimana kriteria SLAPP sebaiknya disusun dalam peraturan</p>	<p>Skripsi ini tidak hanya membahas mengenai bagaimana kriteria SLAPP itu</p>

³⁶ Muhamad Agil Afa Afinnas, Abimanyu, Shendy Pratika Nyomansyah, *Analisis Implementasi Anti SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman)*, Hermeneutika, Vol.6, No. 1, (Februari 2022), Melalui: <<http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>>

³⁷ Paka, A., & Najicha, F. U. *Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. Yustitia*, 9(1), (2023), 100–107. Melalui: <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>>

	<p>Pejuang Lingkungan Hidup. Ditulis oleh Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, and Regina Margarettha dalam Jurnal Legislatif.³⁸</p>	<p>perundang-undangan, dan bagaimana proses beracara dalam penanganan perkara SLAPP.</p>	<p>disusun dalam perundang-undangan dan bagaimana proses beracara penanganan SLAPP itu sendiri, skripsi ini juga membahas mengenai spesifikasi dalam hukum pidana yaitu perlindungan hukum bagi subjek yang terlindung dari konsep Anti-SLAPP tersebut dalam implementasi atau penerapannya, serta mencoba mendalami pengaturan hukum yang berkaitan dengan Anti-SLAPP sebagai perlindungan hukum dalam hukum pidana.</p>
--	---	--	---

Penelitian terdahulu karya Dwi Raharjo tahun 2023 dengan judul Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan), membahas mengenai bagaimana kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty terhadap Luhut Binsar Panjaitan yang dimana terdakwa keduanya merupakan aktivis HAM dan

³⁸ Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, and Regina Margarettha. "Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup". Jurnal Legislatif 5 (1), (2021), 1-15. Melalui: <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18551>>

Lingkungan yang dibatasi dengan upaya kriminalisasi dengan UU ITE dengan pasal pencemaran nama baik.

Dalam penelitian ini, penulis membahas juga mengenai bagaimana upaya pembatasan dengan konsep SLAPP seperti penelitian terdahulu tersebut namun, dihadapkan dengan perspektif Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Konsep Anti-SLAPP di Indonesia.

Sedangkan dalam penelitian selanjutnya karya Prabu Dhivan Husaini Husein tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan, membahas mengenai prosedur dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, tetapi dalam hal penelitian penulis ini membahas juga mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, tetapi dalam hal penelitian penulis lebih spesifik membahas penerapan perlindungan hukum dalam hukum pidana yang diatur dengan konsep Anti-SLAPP yang tertera dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan dalam penelitian terdahulu yang terakhir karya Maulidya Erlitha tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-SLAPP Di Indonesia, membahas mengenai penerapan konsep Anti-SLAPP dalam hukum acara pidana di Indonesia, tetapi dalam hal penelitian penulis ini membahas mengenai penerapan konsep Anti-SLAPP sebagai Perlindungan hukum dalam hukum

pidana, dalam hal ini melihat bagaimana pengaturannya dan juga bagaimana penerapan konsep Anti-SLAPP dalam hukum pidana di Indonesia.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu factor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *in appropriate*, atau *wrong*.⁴⁰ Dengan demikian penelitian hukum sudah dipastikan mengandung nilai.

Untuk mewujudkan suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian hukum sebagai prosedur, tata cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 35.

⁴⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 32.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif Analitis. Dalam penelitian deskriptif, biasanya peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁴¹ Deskriptif analitis sendiri diketahui sebagai menganalisis masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pengumpulan data awal melalui studi Pustaka dan kajian terhadap kasus yang berhubungan dengan praktik konsep Anti SLAPP yang terjadi pada pejuang lingkungan hidup di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridisi-normatif. Pendekatan yuridis digunakan karena peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan produk-produk hukum yang berlaku (hukum positif) yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hukum positif inipun yang menjadi norma atau *das sollen* dalam penelitian. Pendekatan normatif dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang banyak terjadi yang berhubungan dengan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 47

penerapan perlindungan hukum pidana dan konsep *Anti-SLAPP* di Indonesia.

Hasil dari pendekatan tersebut di atas melahirkan pengetahuan bahwa bagaimana pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat, apakah dipatuhi atau tidak, apakah diterapkan atau tidak, serta apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan konsep perlindungan hukum pidana atau konsep khusus *Anti-SLAPP*.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder dan data tersier. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi atau laporan, misalnya dari Lembaga kekuasaan kehakiman, kepolisian, kantor pengacara, dan perpustakaan yang berhubungan dengan topik yang diteliti yaitu mengenai Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Aktivis Lingkungan Dikaitkan Dengan Konsep *Anti-Slapp* Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan data tersier dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara dengan Lembaga ahli hukum lingkungan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi undang-undang maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber Data Sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan penelitian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 397/PID.SUS/2018/PN.IDM

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, Al-Qur'an dan terjemah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan mengolah bahan penelitian.⁴²

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen

⁴² Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225.

tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari Staff Lembaga Bantuan Hukum Bandung, sebagai Kuasa Hukum dari kasus terkait di atas, berupa dokumen Putusan Pengadilan, data kasus SLAPP sepanjang tahun 2017-2022, data press release dari LBH Bandung.

c. Studi Wawancara

Sebagai bagian dari data tersier, studi wawancara dilakukan untuk memperluas pengetahuan peneliti dalam hal melengkapi data sekunder yang diperoleh. Studi ini dilakukan di Kantor *Indonesian Center of Environmental Law (ICEL)* yang ber Alamat di Jl. Dempo II No.21 9, RT.10/RW.3, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120.

5. Metode Analisis Data

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier diklasifikasikan sesuai dengan isu yang akan dibahas. Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan data dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian untuk setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif

yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang lebih khusus atau lebih konkret.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Aktivis Lingkungan Dikaitkan Dengan Konsep *Anti-Slapp* Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup peneliti melakukan penelitiannya antara lain sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor *Indonesia Center of Environmental Law (ICEL)*

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

